



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR: 48230/UN4.2/IT.03/2016  
TENTANG  
PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL JENJANG LEKTOR KEPALA DAN  
PROFESOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 huruf (a) angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Kode Etik Dosen Universitas Hasanuddin
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit; dan
9. Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi No.1753/D2/KP/2016 tentang Pengecekan Karya Ilmiah Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat Dosen ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar.
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5441/UN4/OT.04/2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL JENJANG LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR UNIVERSITAS HASANUDDIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademi, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu penegtahuna dan teknologi.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.
5. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Tingkat Departemen adalah Tim yang terdiri atas dosen bertugas pada tingkat Departemen untuk menilai angka kredit dosen. Tim ini mendapatkan SK penugasan dari Dekan.
6. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Tingkat Fakultas adalah Tim yang terdiri atas dosen bertugas pada tingkat Fakultas untuk menilai angka kredit dosen yang diusulkan oleh Departemen/bagian yang mendapatkan SK penugasan dari Dekan.
7. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Tingkat Universitas adalah tim yang terdiri atas dosen bertugas pada tingkat Universitas untuk menilai angka kredit dosen yang diusulkan oleh Fakultas yang mendapatkan SK penugasan dari Rektor.
8. Tim Validasi Jabatan Akademik Universitas adalah tim yang terdiri atas dosen yang mendapatkan SK Penugasan dari Rektor dan bertugas memverifikasi berkas calon Lektor Kepala dan Profesor.
9. Tim Pertimbangan pengusulan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Profesor adalah tim yang dibentuk oleh Senat Akademik yang beranggotakan Profesor anggota Komisi III masing-masing Fakultas, atau ditunjuk Profesor dari komisi lain jika dalam Komisi III belum ada Profesor nyadan Unsur Pimpinan Senat Akademik.
10. Lektor Kepala adalah jenjang jabatan Ahli Madya.
11. Tim Sanggah adalah tim yang dibentuk oleh Senat Akademik yang beranggotakan anggota Komisi III Senat Akademik.
12. Profesor adalah jenjang jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri untuk menduduki jabatan fungsional yang telah memenuhi persyaratan dan mengikuti tata cara serta prosedur pengajuan kenaikan jabatan Dosen ke jabatan fungsional Profesor.
13. Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal internasional terindeks Web of Science dan/atau Scopus, dengan faktor dampak (*impact factor*) dari ISI Web of Science (Thomson Reuter) atau berfaktor dampak dari Scimago Jurnal Rank di atas 0,1.

## BAB II PERSYARATAN, TATA CARA KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

### Bagian Kesatu Persyaratan Kenaikan Jabatan Reguler

#### Pasal 2

Persyaratan pengajuan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke jenjang Lektor Kepala adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3) dan/atau Magister (S2);
2. Telah menduduki jabatan fungsional Lektor, paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;
3. Memiliki paling sedikit 1 (satu) Karya Ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Magister (S2) dan minimal 1 (satu) karya ilmiah diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Doktor (S3);
4. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan;
5. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta bertanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan rekomendasi Dekan;
6. Karya Ilmiah yang diusulkan terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tmt SK jabatan akademik terakhir dan/atau Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir, dan karya ilmiah tersebut belum pernah digunakan untuk kenaikan jabatan sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan Dekan; dan
7. Kesesuaian karya ilmiah, ijazah S2/S3 dan penugasan sebagai dosen.

#### Pasal 3

Persyaratan pengajuan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke jenjang Profesor adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3);
2. Paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);
3. Memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen tetap minimal 10 (sepuluh) tahun;
4. Telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;
5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) Karya Ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi sebagai penulis Utama;
6. Karya Ilmiah yang diusulkan terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tmt SK jabatan akademik terakhir dan/atau PAK terakhir, dan karya ilmiah tersebut

- belum pernah digunakan untuk kenaikan jabatan sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan Dekan;
7. Karya ilmiah yang disebutkan pada butir 7 di atas, telah melalui pemeriksaan kemiripan;
  8. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan;
  9. Memiliki kompetensi pada lingkup bidang ilmunya dan memperoleh pengakuan di lingkungannya;
  10. Dikenal secara luas oleh lingkungan habitatnya secara nasional dan global, dibuktikan dengan referensi 2 (dua) Profesor dari Institusi Pendidikan Tinggi dan Riset terkemuka (bidang ilmunya) di luarUnhas;
  11. Keikutsertaan dalamkegiatan seminar sebagai pemateri/pemakalah, baik di tingkat nasional maupun Internasional minimal 1 (satu) kali dalam jabatan fungsional terakhir;
  12. Kesesuaian ijazah S3, usul penugasan keprofesorannya, dan karya ilmiah S2 dan S3; dan
  13. Pengajuan usul yang bersangkutan, minimal 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun.

## Bagian Kedua Persyaratan Kenaikan Loncat Jabatan

### Pasal 4

- (1) Dosen yang mampu mempublikasikan karya ilmiahnya pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya 4 (empat) sebagai penulis pertama, dapat dinaikkan jabatannya 2 (dua) tingkat dari Lektor ke Profesor;
- (2) Dosen yang mampu mempublikasikan karya ilmiahnya pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya 2 (dua) karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dapat dinaikkan jabatannya dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala; dan
- (3) Setiap usul kenaikan loncat jabatan yang tidak memenuhi persyaratan akan tetap diproses untuk kenaikan jabatan akademik satu tingkat lebih tinggi.

## BagianKetiga Tata Cara Kenaikan Jabatan

### Pasal 5

Tata cara pengusulan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor pada fakultas mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Departemen melalui tim penilai jabatan akademik Departemen wajib melakukan rapat untuk memeriksa persyaratan pengusulan kenaikan jabatan fungsional yang dilengkapi dengan berita acara;
2. Pemeriksaan oleh Departemen meliputi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
3. Pengusulan yang ditolak, wajib dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki;
4. Pengusulan yang telah diperbaiki dapat diajukan kembali oleh pengusul kepada Departemen untuk dirapakan;
5. Pengusulan Lektor Kepala dan Profesor yang telah memperoleh persetujuan rapat Departemen, selanjutnya dievaluasi dan diverifikasi melalui Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas;
6. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen fakultas bertugas melakukan evaluasi hasil persetujuan Departemen yang meliputi:
  - a. Kesesuaian unsur-unsur kredit yang dinilai dengan bidang ilmu calon Lektor Kepala dan Profesor;
  - b. Jumlah hak kredit pada bidang tri dharma dan penunjang;
  - c. Penyebaran hak kredit pada bidang tri dharma dan penunjang.
7. Apabila Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas menyetujui hasil persetujuan Departemen wajib disampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti oleh Senat Fakultas.
8. Apabila terjadi penolakan atas hasil persetujuan Departemen/bagian, Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas wajib mengembalikan kepada Departemen untuk disempurnakan;
9. Pengusulan yang telah disempurnakan dapat diajukan kembali kepada Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen fakultas untuk dilakukan evaluasi; dan
10. Dalam rangka persiapan untuk memangku jabatan akademik Profesor, maka calon profesor wajib menyampaikan pidato ilmiah sebagai bahan pidato pengukuhan Profesor di depan rapat senat fakultas yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa dilengkapi dengan berita acara.

#### Pasal 6

Tata cara pengusulan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor pada Universitas mengikuti prosedur sebagai berikut:

- (1) Tahap pemeriksaan pengusulan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor pada tingkat Universitas dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas sebagai berikut:

- a. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas bertugas menilai angka kredit sulfakultasterhadap Dosen yang akan memperoleh kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan akademik;
  - b. Apabila Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas menyetujui, wajib disampaikan kepada Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Profesor pada SA;
  - c. Jangka waktu penyampaian kepada tim pertimbangan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Profesor sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja. Jika melampaui batas waktu yang ditentukan maka akan diambil alih oleh tim *Ad-Hoc*;
  - d. Apabila Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas menolak, wajib mengembalikan ke Fakultas untuk disempurnakan; dan
  - e. Pengusulan yang telah disempurnakan dapat diajukan kembali kepada Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas, untuk dilakukan penilaian.
- (2) Tahap pemberian pertimbangan pengusulan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor pada SA sebagai berikut:
- a. Kesesuaian karya ilmiah dengan kedokteran dan penugasan Profesor yang dipublikasikan melalui jurnal terakreditasi nasional dan internasional bereputasi;
  - b. Keaktifan Dosen calon Profesor sebagai pembicara dalam forum-forum ilmiah minimal sekali dalam jabatan fungsional terakhir;
  - c. Penilaian aspek non akademis Dosen calon Lektor Kepala didasarkan atas rekomendasi dari Komisi Disiplin Fakultas;
  - d. Apabila Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Profesor memberikan persetujuan, usulan tersebut direkomendasikan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Menteri;
  - e. Apabila terjadi penolakan oleh Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Profesor, usulan tersebut wajib disampaikan kepada Rektor untuk disempurnakan; dan
  - f. Jangka waktu penyampaian kepada pengusul sebagaimana dimaksud pada huruf e, paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja.

### BAB III

#### PENGUSULAN BANDING DAN UPAYA SANGGAH

##### Bagian Kesatu

##### Upaya Banding pada Universitas

#### Pasal 7

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas layanan untuk usulan Lektor Kepala dan Profesor, maka seorang pengusul dapat melakukan upaya sanggah, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan nilai DUPAK dan/atau KRITERIUM.
- (2) Dalam upaya sanggah ini, yang bersangkutan hadir bersama Dekan untuk menghadapi tim sanggah Universitas.

#### Bagian Kedua

#### Upaya Banding pada Kementerian Ristek dan Dikti

#### Pasal 8

Pengusulan banding kepada Menteri, dilakukan oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Profesor Senat Akademik.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkenaan dengan Tata Cara Pengusulan Jabatan Fungsional jenjang Lektor Kepala dan jenjang Profesor dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai pengusulan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Profesor yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 3 November 2016

Ketua Senat Akademik,



Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU.  
NIP. 19480913 197803 1 001